



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekeloa, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail: disdikbud@banyuasinkab.go.id website: disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/1652/Disdikbud-PAUD&PNF/2023

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420.685/Disdikbud-PAUD&PNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal : pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi terhadap lembaga pendidikan berikut :

Nama Lembaga : TK Islam Terpadu Eka Tri Sukses
Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak
Nama Pengelola : Rusmaniar, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Tanah Mas. Perum Azhar Pernai Blok A.7 No 14 Kel.
Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta jenjang Pendidikan Taman Kanak –Kanak (TK) dan dapat mengajukan penerbitan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 28 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin


AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM
Pemimpin Muda
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan 100

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ 06 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/1052/Disdikbud-PAUD&PNF/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

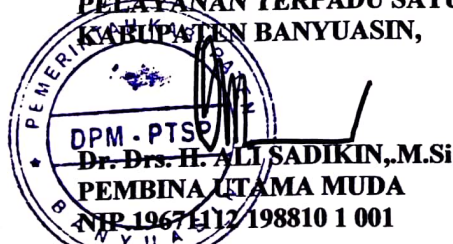
- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Pendidikan Eka Tri Sukses |
| b. Nama Sekolah | : TK Islam Terpadu Eka Tri Sukses |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Taman Kanak - Kanak |
| d. Nama Pemilik / Penanggung jawab | : Rusmaniar, S.Pd |
| e. NIB | : 2803230062802 |
| f. NPWP | : 78.196.815.1-306.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jl. Tanah Mas Perum Azhar Permai Blok A.7 No. 14
Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin operasional satuan pendidikan anak usia dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat izin operasional ini sebagai kendali daftar usaha/lembaga pendidikan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 28 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



DPM - PTSP